

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 401 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)
PENGATURAN *SLOT TIME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman koordinasi jadwal penerbangan (*flight schedule coordination*) untuk penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan udara, perlu ditetapkan prosedur operasi (*standard operating procedure*) pengaturan *slot time* dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memperhatikan : *International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines (IATA WSG)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*) PENGATURAN *SLOT TIME*

Pasal 1

Memberlakukan prosedur operasi (*standard operating procedure*) mengenai pengaturan *slot time* sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan lain tentang prosedur operasi (*standard operating procedure*) slot time dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 4 AGUSTUS 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direksi PT. Angkasa Pura I
7. Direksi PT. Angkasa Pura II;
8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis;
9. Direksi Bada Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara;
10. Anggota Petugas Pelaksana IDSC yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)
PENGATURAN *SLOT TIME*

1. Pendahuluan

1. 1. Latar belakang :


- a. meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut diperlukannya pengaturan slot time dan penggunaan fasilitas, kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien (*airport scheduling*)
 - b. pertumbuhan penumpang diperkirakan meningkat rata-rata 10% per tahun
 - c. *traffic growth* di Indonesia mencapai 135% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan akan terus tumbuh seiring dengan dibukanya pasar angkutan udara Asia Tenggara (*ASEAN Open Sky*)
 - d. penambahan jumlah pesawat sampai dengan tahun 2014 diperkirakan sebanyak 800 unit
1. 2. Guna mengatasi kendala yang disebabkan peningkatan pergerakan pesawat udara di bandar udara, dipandang diperlukan pedoman mengenai prosedur operasi (*standard operating procedure*) pengaturan slot.
1. 3. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2 mengadopsi mekanisme koordinasi jadwal penerbangan (*flight schedule coordination*) dalam bentuk persetujuan slot time (*slot clearance*) yang adil dan transparan sesuai dengan *International Air Transport Association Worldwide Scheduling Guidelines (IATA WSG)* yang berlaku di seluruh dunia.
1. 4. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 merupakan kerangka alokasi slot yang harus diikuti oleh seluruh dunia termasuk Indonesia dan menetapkan jadwal kegiatan (*events*) untuk proses penjadwalan (*scheduling*).

2. Organisasi Slot Indonesia

Organisasi Slot Indonesia berfungsi untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penggunaan *slot time* bandar udara di Indonesia.

Organisasi Slot Indonesia terdiri dari Komite Slot Indonesia dan Koordinator Slot Indonesia (*Indonesia Slot Coordinator / IDSC*) untuk selanjutnya disebut *IDSC*.

Organisasi Slot Indonesia



2.1. Komite Slot

2.1.1. Tugas Komite Slot :

- a. Menyediakan forum konferensi penerbangan domestik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara pada Desember (Periode Summer) dan Juli (Periode Winter).
- b. Mempertimbangkan dan menetapkan level kepadatan Bandar udara berdasarkan *Notice of Airport Capacity (NAC)* setelah mendapat masukan dari penyelenggara Bandar udara.
- c. Mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap Bandar udara yang mempengaruhi penetapan *slot time* dengan memperhatikan *IATA WSG*.
- d. Memeriksa, mengawasi dan mengevaluasi efektifitas penggunaan slot di *runway*, *apron* dan terminal pada setiap Bandar udara.
- e. Menerima masukan dan menangani keluhan / komplain dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara terkait permintaan slot time yang tidak dapat diselesaikan *IDSC*.
- f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan *IDSC*.
- g. Menerima hasil laporan bulanan dari *IDSC*.
- h. Membuat laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun (*Summer / Winter*).

2.1.2. Pertemuan Komite Slot dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

2.2. IDSC

2.2.1. Tugas IDSC :

- a. Memeriksa dan memantau efektifitas *slot time* di runway, apron dan terminal di bandar udara.
- b. Mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan terjaganya kinerja Badan Usaha Angkutan Udara / perusahaan penerbangan asing dalam hal ketepatan waktu dengan pemanfaatan *slot time* di runway, apron dan terminal di bandar udara.
- c. Menangani keluhan / complain dari Badan Usaha Angkutan Udara / perusahaan penerbangan asing mengenai permintaan *slot time* secara musiman (*seasonal*).

2.2.2. Masa kerja *IDSC* adalah 2 (dua) tahun dan untuk periode pertama terhitung sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan 29 April 2013.

IDSC ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

3. Bandar udara pelaksana fungsi koordinasi jadwal penerbangan

Bandar Udara yang ditetapkan pada tahap awal sebagai pelaksana fungsi koordinasi jadwal penerbangan dengan *IDSC* adalah Bandar Udara Soekarno Hatta – Jakarta (CGK), Bandar Udara Polonia – Medan (MES), Bandar Udara Juanda – Surabaya (SUB), Bandar Udara Ngurah Rai – Denpasar (DPS), Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar (UPG), Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan (BPN) dan Bandar Udara Sentani – Jayapura (DJJ).

4. Persetujuan Slot (*Slot Clearance*) di Bandar Udara

- 4.1. Setiap pergerakan pesawat wajib memperoleh persetujuan Slot (*Slot Clearance*), kecuali untuk operasi tertentu.
- 4.2. Jenis operasi tertentu adalah sebagai berikut :
 - a. Kondisi Darurat Teknis Pesawat (*Technical Flight*) – termasuk pendaratan kembali (*divert*) setelah lepas landas atau *return to base / RTB* dan *return to apron / RTA*.
 - b. Pesawat Kenegaraan – termasuk penerbangan Kepresidenan atau penerbangan kenegaraan lainnya.
 - c. Penerbangan Militer – termasuk penerbangan militer membawa perbekalan atau misi.
 - d. Penerbangan Kemanusiaan – termasuk Kegiatan Pencarian dan Pertolongan (SAR), dan Penerbangan *medical evacuation*.
- 4.3. Pada bandar udara yang telah ditunjuk sebagai pelaksana fungsi koordinasi jadwal penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3, persetujuan Slot (*Slot Clearance*) ditetapkan oleh *IDSC*.
- 4.4. Pada bandar udara yang belum ditetapkan sebagai pelaksana fungsi koordinasi jadwal penerbangan, persetujuan Slot (*Slot Clearance*) diberikan oleh kepala bandar udara dan selanjutnya dikoordinasikan dengan *IDSC*.
- 4.5. Berdasarkan persetujuan Slot (*Slot Clearance*), badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara dapat mengajukan persetujuan rute kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Direktorat Angkutan Udara.


5. Pemberitahuan Kapasitas Bandar Udara (*Notice of Airport Capacity / NAC*)

- 5.1. Dasar penetapan persetujuan slot time (*slot clearance*) kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara adalah *Notice of Airport Capacity / NAC*.
- 5.2. *NAC* memuat informasi tentang kapasitas landas pacu (*runway*) (termasuk *sector area*), kapasitas parkir pesawat (*apron*) dan kapasitas terminal (yang meliputi *check-in counter*, *gate*, *conveyer belt* dan *CIQ* untuk *International flights*).
- 5.3. *NAC* ditetapkan oleh Pengelola Bandar Udara dan wajib melakukan pemutakhiran data *NAC* secara periodik minimal setiap bulan dan/atau setiap terdapat perubahan, serta disampaikan melalui *pdf file* ke alamat email *IDSC*.
- 5.4. *IDSC* wajib menyajikan informasi *NAC* setiap bulan melalui website.
- 5.5. Format *NAC* sebagaimana dimaksud diatas terlampir dalam Appendix Peraturan ini.

6. Prioritas yang Diperhatikan dalam Koordinasi Slot

- 6.1. Apabila terdapat permohonan slot time dalam waktu bersamaan untuk penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal, maka pemberian persetujuan slot time (*Slot Clearance*) diutamakan untuk penerbangan berjadwal.
- 6.2. Masalah lain yang harus dipertimbangkan oleh *IDSC* pada saat mengalokasikan slot adalah *Aeronautical Information Circulars (AICs)*, termasuk menghindari pemakaian kode panggil (*callsign*) yang mirip.

7. Proses Koordinasi



Keterangan tambahan :

- Apabila tidak tersedia slot pada jam yang diminta, maka bagi badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara yang merencanakan beroperasi ke Bandar Udara Indonesia harus mencari alternatif slot yang masih terbuka.
- *IDSC* tidak memberikan jaminan ketersediaan slot untuk pengajuan slot baru atau perubahan slot, apabila dilakukan setelah batas waktu yang telah ditetapkan.
- Apabila timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara dan *IDSC* maka pengaduan tentang permintaan slot musiman dan *ad-hoc* dapat dikirimkan kepada Komite Slot c.q Direktorat Angkutan Udara, melalui telp / fax : (021) 3506662 atau (021) 3507633 dan email : slotcommittee@indonesiaslotcoordinator.org.

8. Penggunaan dan Pemantauan Slot Time di Bandar Udara Indonesia

- 8.1. Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara tidak boleh dengan sengaja atau merencanakan beroperasi pada waktu yang berbeda dari slot yang dialokasikan yaitu waktu keberangkatan yang tertera di tiket penumpang dan/atau rencana penerbangan (*flight plan*).
- 8.2. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang tidak menyampaikan konfirmasi tentang slot time yang akan digunakan pada batas waktu pengembalian sebelum periode penerbangan suatu *season*, maka slot time diberikan kepada badan usaha lain yang berada pada daftar tunggu.
- 8.3. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang tidak menggunakan slot time untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka slot time yang telah disetujui akan dicabut.
- 8.4. Persetujuan slot time yang telah dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat diajukan penangguhan dengan menyampaikan alasan dan bukti yang jelas serta dapat diterima.
- 8.5. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara yang sengaja memegang slot dan mengembalikannya setelah batas waktu pengembalian slot *IATA*, akan diberikan prioritas yang lebih rendah oleh *IDSC* untuk permintaan slot mereka di waktu (*season*) berikutnya.
- 8.6. Pemantauan Slot dilakukan oleh *IDSC* untuk memastikan penggunaan yang efisien terhadap keterbatasan kapasitas, sehingga tingkat pelayanan yang memadai dapat dipertahankan dan dapat meningkatkan kualitas, fleksibilitas dan efektivitas dari proses koordinasi.

9. Pemantauan Slot secara berkala (*Regular Slot Monitoring*)

9. 1. IDSC secara berkala melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan slot oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara.
9. 2. IDSC juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan slot oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Antara lain:
 - a. Data Administrasi Bandar Udara (*Airport Data Administration*)
 - b. *website airlines*
 - c. *handling agents*
9. 3. Hasil dari pemantauan tersebut akan dilaporkan kepada Komite Slot untuk selanjutnya diinformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara yang bersangkutan.

10. Slot Monitoring Kinerja *Seasonal*

10. 1. Pada akhir periode *scheduling season*, pemantauan keseluruhan terhadap *performance slot* digunakan untuk menentukan kelayakan dalam hal pemberiannya berdasarkan *historical data* penerbangan masing-masing *airlines*. Apabila terjadi *Off-slot* operasi secara signifikan dan/atau penyimpangan lebih dari 20% oleh suatu *airlines/operator* pesawat udara, dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk memiliki *historical slot*.
10. 2. Kinerja penggunaan slot yang buruk dari *airlines/ operator* pesawat udara akan diterbitkan di *website* oleh IDSC guna meningkatkan proses transparansi.

11. Transparansi Informasi Kapasitas Bandar Udara

Informasi kapasitas Bandar udara secara transparan dan berkala akan disajikan melalui website www.indonesiaslotcoordinator.org sebagai pedoman bagi *airlines/operator* pesawat udara dalam memperoleh slot atau untuk menyusun rencana penerbangan di waktu mendatang.

12. Permintaan Slot Time

Permintaan slot time termasuk untuk penerbangan tidak berjadwal (penerbangan umum) harus dikirim melalui email idsc@indonesiaslotcoordinator.org sesuai dengan format *Slot Clearance Request* (SCR) untuk meminta, mengubah atau menghapus slot sesuai dengan *IATA SSIM manual*. Format pada Bab 6, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan.

13. Perubahan Schedule Pada Hari Pelaksanaan (*On-the-day Schedule Change*)

- 13.1. Setiap perubahan slot pada hari pelaksanaan, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara akan memperoleh konfirmasi slot dari *IDSC* melalui email dengan format *Slot Clearance Request (SCR)*.
- 13.2. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara tidak wajib untuk menginformasikan kepada *IDSC* apabila terjadi perubahan tipe pesawat dan/atau perubahan variasi operasi lainnya (*delay* penerbangan di hari yang sama/*UTC*, gangguan cuaca yang tidak memerlukan pengaktifan *system control rescheduling flight*) pada hari operasi.
- 13.3. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara menginformasikan hal pengoperasian bervariasi secara signifikan yang mengakibatkan perubahan ke hari berikutnya yang memerlukan "*SCR submission*" untuk periode terkait, serta airlines/operator pesawat udara wajib memberitahu *IDSC* melalui email dengan format *Slot Clearance Request (SCR)* tentang slot yang tidak dipergunakan sehingga slot tersebut dapat diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara lainnya.

14. Jam kerja

IDSC menyediakan layanan dari 08:00-16:00 WIB (01:00-09:00 *UTC*) setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Di luar hari kerja dan jam kantor bagi penerbangan yang sifatnya mendadak, permintaan slot time dapat langsung menghubungi pengelola Bandar Udara untuk mendapatkan *clearance* sebagai syarat penerbitan Ijin terbang (*Flight Approval*) dari Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan alamat sebagai berikut :

- pic_mes@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_cgk@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_sub@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_dps@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_upg@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_bpn@indonesiaslotcoordinator.com
- pic_djj@indonesiaslotcoordinator.com

Untuk menjadi perhatian bahwa perubahan jadwal melalui email dengan format *Standard Schedule Information Manual (SSIM)* harus diinformasikan ke *IDSC* selama jam kerja normal. Permintaan di luar jam kantor tidak dapat dilakukan kecuali untuk kasus-kasus mendesak dengan justifikasi yang jelas, agar pelayanan di luar jam kantor tidak disalahgunakan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan yang disengaja, *IDSC* akan memberikan prioritas yang

lebih rendah pada slot di waktu mendatang atau menolak permintaan airlines/operator pesawat udara untuk memberikan slot lebih lanjut bagi yang mengulangi pelanggaran

15. Prosedur Penanganan Keluhan Bagi Komite Slot

- 15.1. Jika suatu Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara tidak puas dengan slot yang dialokasikan untuk layanan waktunya, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan IDSC untuk menyelesaikan masalah tersebut
- 15.2. Jika usaha penyelesaian masalah dengan IDSC tidak dapat dilakukan atau gagal, airlines /operator pesawat dapat langsung membuat pengaduan tertulis kepada Komite Slot untuk mengajukan keluhan (*slot complain*).
- 15.3. Pengaduan tertulis tersebut harus dilampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. salinan korespondensi dengan IDSC.
 - b. Penjelasan untuk tidak menerima keputusan IDSC.
- 15.4. Setelah semua pengaduan slot diterima, IDSC akan mengadakan pertemuan khusus terhitung 2 (dua) minggu sejak pengaduan tertulis diterima.
- 15.5. Pelapor dapat meminta atau diundang untuk hadir pada pertemuan khusus tersebut.
- 15.6. IDSC akan menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan *IATA WSG* yang berlaku dan setiap pedoman penjadwalan lokal yang dikeluarkan oleh IDSC. Keputusan IDSC pada pertemuan khusus tersebut bersifat final dan tetap.

16. Revisi

Dokumen ini (informasi, prosedur dan pengaturan dalam lampiran) akan ditinjau ulang, diperbaharui atau direvisi untuk mencerminkan perubahan dalam pelaksanaan revisi dari *IATA WSG* atau perkembangan dalam industri penerbangan. Dokumen ini tersedia untuk diunduh (*download*) di website *IDSC*.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFULHAYAT

